

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan, keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama dinyatakan diterima, yang berarti bahwa semakin rumit peraturan perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi cenderung menurun secara signifikan. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan yang menunjukkan nilai t hitung sebesar -5,267 kurang dari t tabel 1,984, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan adanya pengaruh yang nyata.
2. Hipotesis kedua diterima, yaitu keadilan dalam sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 5,784 yang lebih besar dari t tabel 1,984, serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruhnya dinyatakan signifikan.
3. Hipotesis ketiga diterima, artinya sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,218 yang lebih besar dari t tabel 1,984, serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05,

sehingga menunjukkan bahwa pengaruh tersebut benar-benar signifikan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:

- 1) Hasil penelitian hanya didasarkan pada data yang diperoleh dari kuesioner, sehingga kemungkinan terdapat perbedaan apabila jawaban responden tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- 2) Proses pengumpulan data sempat terhambat karena waktu pengurusan izin penelitian yang cukup lama.

5.3 Saran

Proses pengumpulan data sempat terhambat karena waktu pengurusan izin penelitian yang cukup lama.

- 1) Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data lain selain kuesioner guna mendapatkan hasil yang lebih objektif, serta mempertimbangkan penambahan variabel lain yang belum diteliti atau memilih topik yang relevan dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Peneliti berikutnya sebaiknya menyiapkan semua dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses perizinan sejak awal agar proses pengambilan data dapat dilakukan tanpa hambatan.